

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor: 001/B/TP/PHL/I/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT LENTERA SAWIT MAKMUR
2. Alamat Kantor : Jl. Sabanar Lama No.95 B Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Lokasi Audit : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILAIAN~~ *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 014-PHL/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 10 Januari 2026 s.d 09 Januari 2032
 - Ruang Lingkup : Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Tanggal Audit : 03 s.d 13 Desember 2025
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-PHL PT LENTERA SAWIT MAKMUR dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : infotranstrapermada@gmail.com ; 0274-5012317
- e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- f. Standart Penilaian : Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 SK MENLHK No. 9895 Tanggal 14 Desember 2022

g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Agus Budianto, S.Hut	Ketua Tim / Auditor VLHH Hulu	S1 Kehutanan
2	Amin Pujiyanto, S.Hut	Auditor Prasyarat	S1 Kehutanan
3	Ir. Tri Budhoyo	Auditor Produksi	S1 Kehutanan
4	Husni Thamrin, S.Hut	Auditor Ekologi	S1 Kehutanan
5	Saptono Tanjung, S.Hut	Auditor Sosial	S1 Kehutanan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)
2. Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP,IPU (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT LENTERA SAWIT MAKMUR**
- b. Nomor & Tanggal SK : PBPH sesuai SK MenLHK No. SK.1133/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021.
- c. Luas dan Lokasi : Luas $\pm$ 2.675 Ha, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
- d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi
- e. Alamat kantor : Jl. Sabanar Lama No. 95 B RT 070 RW 036, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
- f. Pengurus : Ir. Ismail Haris (Direktur Utama)
Muhammad Iqbal (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Senin, 27 November 2025	Melakukan review kelengkapan dokumen wajib yang meliputi ; ➤ Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
		➤ Dokumen RKUPHHK ➤ Dokumen Lingkungan Hidup ➤ Dokumen RKTPH ➤ Peta Citra Satelit ➤ Rencana pemulihan ekosistem gambut Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen perizinan yang telah disampaikan auditi, ketersediaan dokumen dinyatakan lengkap sehingga dapat direkomendasikan dapat dilanjutkan audit tahap 2
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 02 Desember 2025 Jam 13.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara daring	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, untuk meminta informasi kinerja PBPH
	Kamis, 04 Desember 2025 Jam 13.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara daring	<i>meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan BPHL Wilayah XIII Samarinda
	Kamis, 04 Desember 2025 Jam 10.00 s.d 12.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
Konsultasi Publik	Jumat, 05 Desember 2025 Jam 13.30 s.d 16.00 WIB Bertempat di Aula Gedung Balai Desa Mangkupati	Konsultasi publik dengan para pihak untuk meminta informasi, masukan dan saran terkait kewajiban dan kinerja PT LENTERA SAWIT MAKMUR. Dihadiri perwakilan dari KPH Bulungan, Perwakilan dari Camat, Danramil, Polsek Palas Timur, Aparat Desa dan tokoh Desa Mangkupati, LSM dan pihak wartawan.
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 05 Desember 2025 Jam 16.00 s.d 18.00 WIB Bertempat di Basecamp PT LENTERA SAWIT MAKMUR di Desa Mangkupati	- Sambutan Direktur PT LENTERA SAWIT MAKMUR - Ketua Tim menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standart penilaian yang dipakai,

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
		konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Penyampaian Rencana Audit - Kerahasiaan dan ketidakberpihakan - Meminta safety induksi K3
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 05 – 12 Desember 2025 Base Camp Mangkupati & Seluruh Areal kerja PT LENTERA SAWIT MAKMUR	Verifikasi Dokumen, Observasi lapangan dan wawancara masing-masing kriteria.
Pertemuan Penutup	Jumat, 12 Desember 2025 Bertempat di Base Camp PT LENTERA SAWIT MAKMUR di Mangkupati	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penyampaian tahapan dan tatawaktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan - Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jumat, 12 Desember 2025 Jam 14.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 15 Desember 2025 Jam 13.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara daring	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan BPHL Wilayah XIII Samarinda
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 10 Januari 2026	Pengambil Keputusan menetapkan PT LENTERA SAWIT MAKMUR dinyatakan LULUS sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai 60,32 % sehingga mendapat predikat SEDANG

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG	1.1.1). PT Lentera Sawit Makmur memiliki dokumen legal yaitu SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.749/Menlhk/Setjen/HPL.0/2019 tanggal 30 September 2019, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1133/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/ 2021 tanggal 17 November 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan No. 749/MenLHK/Setjen/HPL.0/2019 tanggal 30 September 2019 serta memiliki dokumen penataan batas berupa Rencana Penataan Batas Areal Kerja PT Lentera Sawit Makmur No. 102/KUH-2/IUPHHK-HTI/2020 tanggal 17 September 2020 dan Surat Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur No. 03/LSM-BPKH/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Permohonan Instruksi Kerja Penataan Batas Areal Kerja PBPH PT Lentera Sawit Makmur, sehingga verifier 1.1.1 dinilai Baik. 1.1.2). PT Lentera Sawit Makmur memiliki dokumen Rencana Penataan Batas No. 102/KUH-2/IUPHHK-HTI/2020 tanggal 17 September 2020, belum memiliki dokumen Instruksi Kerja Penataan Batas dan belum melakukan kegiatan penataan batas di lapangan, sehingga Verifier 1.1.2. dinilai Buruk. 1.1.3). Pada periode Sertifikasi Awal PHL PT Lentera Sawit Makmur tidak ditemui Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK, sehingga verifier 1.1.3 ini tidak diterapkan atau Not Applicable (NA). 1.1.4). Di areal kerja PT Lentera Sawit Makmur terdapat klaim masyarakat yang telah ditanami sawit atau buah buahan atau klaim lahan yang telah ditandai dengan patok (pal) dan serta plang nama pada areal terbuka yang berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel liputan tanggal 30 Juli 2025 berjumlah 843 Ha. Penguasaan areal kerja

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT Lentera Sawit Makmur sebesar 1.832 Ha atau 68,49%, sehingga verifier 1.1.4. dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 60 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	BURUK	1.2.1). PT Lentera Sawit Makmur memiliki dokumen visi misi yang telah disahkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan No. 06/Kep.Dir-Lensamur/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 tentang Pengesahan Visi Misi, Visi Misi telah sesuai dengan kerangka PHL yang menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial, visi misi telah disoialisasikan kepada masyarakat (dua kali selama periode audit Sertifikasi Awal) namun sosialisasi belum dilakukan kepada karyawan dan mitra, sehingga verifier 1.2.1 dinilai Sedang. 1.2.2). Rata-rata tingkat kesesuaian implementasi kegiatan dibanding Visi Misi tercapai sebesar 40,29%, sehingga verifier 1.2.2 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 44,44 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat BURUK.
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	BURUK	1.3.1). PT Lentera Sawit Makmur memiliki Struktur Organisasi dan Job Deskripsi yang telah disahkan oleh Direktur Utama namun ada ketidaksinkronan antara Struktur Organisasi dengan Job Deskripsi serta terdapat adanya rangkap jabatan dan dijumpai adanya jabatan yang masih kosong yang menunjukkan bahwa Struktur Organisasi dan Job Deskripsi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL, verifier 1.3.1. dinilai Sedang. 1.3.2). Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL sebesar 33,33% dari

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kebutuhan, sehingga verifier ini dinilai Buruk. 1.3.3). Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya kurang dari 50% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan, verifier 1.3.3. dinilai Buruk. 1.3.4). PT Lentera Sawit Makmur memiliki tenaga profesional bidang kehutanan yang hanya memiliki dokumen ketenagakerjaan berupa dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan sedangkan dokumen Ijazah tidak bisa ditunjukkan sedangkan Ganis PH yang tersedia sebagian tidak dilengkapi dengan Setifikat Kompetensi dan sebagian Surat Penugasan telah habis masa berlakunya. Tidak tersedia Surat Penempatan, sehingga verifier 1.3.4. dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 42,86 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat BURUK.
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.	SEDANG	1.4.1). PT Lentera Sawit Makmur memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi namun di lokasi belum didukung oleh jaringan internet yang lancar sehingga belum bisa berjalan dengan efektif, sehingga verifier 1.4.1. dinilai Sedang. 1.4.2). PT Lentera Sawit Makmur memiliki Satuan Pengawas Internal dan telah melakukan kegiatan evaluasi terkait dengan penutupan logpond untuk kepentingan PSN PT KIPI serta pembuatan logpond baru namun demikian SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan lainnya seperti kegiatan landclearing, persemaian, penanaman, pemeliharaan, penanganan konflik dll, sehingga verifier 1.4.2. dinilai Sedang. 1.4.3). PT Lentera Sawit Makmur telah melakukan tindak perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi SPI namun belum seluruhnya, sehingga verifier 1.4.3. dinilai Sedang.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		1.4.4). Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan belum patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, sehingga verifier 1.4.3. dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	1.5.1). Pada periode Sertifikasi Awal PT Lentera Sawit Makmur merencanakan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKT Tahun 2021 – 2025 namun demikian kegiatan RKT tidak bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan (termasuk terkait tata waktu pengesahan RKT). Kegiatan RKT PH Tahun 2024 dan Tahun 2025 telah disosialisasikan ke masyarakat desa Mangkupadi dan mendapat persetujuan sedangkan RKT Tahun 2021 – 2023 tidak ada bukti pelaksanaan sosialisasi. Terdapat perjanjian kesepakatan PT Lentera Sawit Makmur dengan masyarakat Desa Mangkupadi pada tahun 2018 terkait dengan pengelolaan Hutan Desa namun Perjanjian tersebut belum bisa terealisasi/tertunaikan secara keseluruhan karena kegiatan pengelolaan hutan yang dijalankan oleh PT Lentera Sawit Makmur juga tidak bisa berjalan normal sebagaimana mestinya, sehingga verifier 1.5.1. dinilai Sedang. 1.5.2). Pada periode Sertifikasi Awal PT Lentera Sawit Makmur merencanakan kegiatan pengelolaan hutan termasuk kawasan lindung. Sosialisasi Kawasan lindung telah dilakukan bersamaan dengan sosialisasi RKT PH Tahun 2024 dan Tahun 2025 ke masyarakat Desa Mangkupadi dan mendapat persetujuan sedangkan untuk Tahun 2021 – 2023 tidak ada bukti pelaksanaan sosialisasi, sehingga verifier 1.5.2 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat SEDANG .
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	BAIK	2.1.1). Ditemukan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Lentera Sawit Makmur disetujui Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Keputusan Nomor SK.1342/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2021 tanggal 30 Maret 2021, sehingga verifier 2.1.1 dinilai Baik. 2.1.2). Kesesuaian luas dan letak dalam penataan areal kerja untuk seluruh blok dan petak RKTPH yakni Tahun 2021 s/d Tahun 2025 terhadap luas penataan dalam RKUPHHK-HTI periode tahun 2021 – 2030 adalah > 90%, sehingga verifier 2.1.2 dinilai Baik. 2.1.3). PT Lentera Sawit Makmur melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok RKTPH dan petak, dan diketahui bahwa sebagian besar (> 50%) tanda batas Blok RKTPH dan tanda batas petak terlihat di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67%, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat BAIK.
2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	SEDANG	2.2.1). Memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tumbuh alami dalam penerapan tebang habis permudaah buatan (THPB) tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) berdasarkan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB). Setiap tahun dalam Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) memiliki data potensi hutan tumbuh alami berdasarkan inventarisasi hutan atau cruising dan sebagian sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga verifier 2.2.1 dinilai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sedang. 2.2.2). Terdapat 1 (satu) kegiatan pemanfaatan hutan yakni pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) hutan tanaman dan sistim silvikultur yang diterapkan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan pola swakelola dan kemitraan, jenis yang akan ditanam adalah <i>balsa</i> dan <i>kaliandra</i>. Alokasi pemanfaatan sesuai rencana kegiatan, dan PT Lentera Sawit Makmur belum merealisasikan kegiatan penanaman dengan demikian tidak terdapat hasil pengukuran riap, sehingga verifier 2.2.2 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.	BURUK	2.3.1). PT Lentera Sawit Makmur memiliki SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, sebagian SOP harus dilakukan penyesuaian dengan kegiatan pembangunan hutan tanaman dan disesuaikan dengan peraturan/ketentuan teknis yang berlaku, sehingga verifier 2.3.1 dinilai Sedang. 2.3.2.). PT Lentera Sawit Makmur memiliki ijin usaha pemanfaatan yakni hasil hutan kayu hutan tanaman dan menerapkan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Memiliki SOP untuk mayoritas tahapan kegiatan lapangan dan administrasi namun belum mengimplementasikan seluruh SOP yang dimiliki, sehingga verifier 2.3.2 dinilai Buruk. 2.3.3). Belum ada realisasi penanaman sesuai dengan rencana baik lokasi dan luas sesuai Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH), sehingga verifier 2.3.3 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 40 %, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		predikat BURUK .
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	BURUK	2.4.1). Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman oleh PT Lentera Sawit Makmur terdapat setidaknya dalam 6 (enam) Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni SOP Pembukaan wilayah hutan, SOP Reduce impact logging (RIL), SOP Micro planning, SOP Pemanenan, SOP Persiapan lahan, dan SOP Penanaman. Isinya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kondisi karakteristik setempat, sehingga verifier 2.4.1 dinilai Sedang. 2.4.2). PT Lentera Sawit Makmur belum melaksanakan kegiatan utama yakni penyiapan lahan, dan penanaman, sehingga implementasi teknologi ramah lingkungan diverifikasi pada jaringan jalan yang ada dan dimanfaatkan perusahaan, dimana ditemukan erosi parit, genangan air di badan jalan dan tidak ditemukan parit kanan kiri jalan, sehingga verifier 2.4.2 dinilai Buruk. 2.4.3). Realisasi luas kegiatan penebangan hutan sekunder sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah sebesar 12,57%, tidak ada realisasi penyiapan lahan dan penanaman atau menambah luas areal terbuka, sehingga verifier 2.4.3 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 40 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat BURUK.
2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.	SEDANG	2.5.1). Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2021 diajukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan pada 7 Juni 2021, RKTPH Tahun 2022 hingga Tahun 2025 disetujui secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama perusahaan, terdapat peta RKTPH (peta kerja) skala 1 : 50.000 dan tabel rekapitulasi hasil crusing (LHC) hutan sekunder yang sebagian tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga verifier 2.5.1

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dinilai Sedang. 2.5.2). Peta RKHTML secara spasial menginformasikan batas blok RKHTML sesuai jenis kegiatan pemanfaatan dan keberadaan kawasan dilindungi. Dalam kegiatan di lapangan PT Lentera Sawit Makmur menggunakan peta RKHTML sebagai peta operasional, namun dalam pembuatan peta RKHTML tidak konsisten dalam pewarnaan areal budi daya, pembuatan batas petak, dan kodefikasi atau penomoran petak, sehingga verifier 2.5.2 dinilai SEDANG. 2.5.3). Penandaan batas blok untuk kegiatan budi daya, kawasan sempadan sungai, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN), kawasan pelestarian satwa liar (KPSL) mudah dikenali. Secara keseluruhan batas kegiatan di lapangan tersebut sesuai dengan peta kerja yakni peta RKHTML yang sah dan berlaku, sehingga verifier 2.5.3 dinilai Baik. 2.5.4). PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan penanaman sesuai dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) dalam periode Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKHTML) Tahun 2021 s/d Tahun 2025 adalah 2.426 Ha, sehingga verifier 2.5.4 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	BURUK	2.6.1). PT Lentera Sawit Makmur belum memiliki atau membuat laporan keuangan dengan format laporan keuangan untuk keperluan audit oleh Kantor Akuntan Publik dikarenakan masih terdapat pos - pos finansial yang belum ada transaksinya. Hal ini terkait dengan belum dilaksanakannya kegiatan utama PT Lentera Sawit Makmur dalam 1 (satu) siklus atau daur, yakni penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hutan tanaman, sehingga verifier 2.6.1 dinilai Buruk.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2.6.2). Alokasi dana untuk sebagian bidang kegiatan tergolong tidak proposional yakni untuk tahun tahun 2021 sebesar 11,21%, tahun 2022 sebesar 9,57%, tahun 2023 sebesar 13,81% dan tahun 2024 sebesar 27,03% atau rata – rata realisasi biaya selama 4 (empat) tahun sebesar 15,41% (perbedaan < 20%). Nilai prosentase tersebut tidak termasuk 3 (tiga) tahapan utama yakni penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan hutan tanaman yang masing - masing adalah 0%, sehingga verifier 2.6.2 dinilai Buruk. 2.6.3). Hasil telaah dan verifikasi laporan pembiayaan kewajiban yang disusun oleh PT Lentera Sawit Makmur diperoleh fakta bahwa realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tanaman masih sangat tidak mencukupi, dimana realisasi biaya pembangunan hutan tanaman tahun 2021 s/d tahun 2024 hanya mencukupi 9,65% kebutuhan atau rencana, sehingga verifier 2.6.3 dinilai Buruk. 2.6.4). PT Lentera Sawit Makmur berupaya merealisasikan tahapan kegiatan fisik lapangan sesuai hasil dan tata waktu yang sudah direncanakan dalam dokumen RKTPH, namun berbagai kendala menjadi penyebab tidak terlaksananya kegiatan penyiapan lahan dan penanaman, sehingga verifier 2.6.4 dinilai Buruk. 2.6.5). Realisasi biaya modal kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan perlindungan hutan tanaman PT Lentera Sawit Makmur tahun 2021 sebesar 2,46%, tahun 2022 sebesar 6,99%, tahun 2023 sebesar 4,47% dan tahun 2024 sebesar 86,96%, sehingga rata – rata realisasi modal kembali ke hutan sebesar 25,22%. Prosentase rata – rata tersebut tidak menggambarkan prosentase realisasi tahapan kegiatan riil, karena rencana biaya 3 tahapan utama seperti penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan hutan tanaman tidak dicantumkan dan tidak ada realisasi kegiatan, jadi apabila diperhitungkan maka prosentase realisasi modal yang kembali ke hutan oleh PT Lentera Sawit Makmur menjadi sangat kecil, sehingga verifier

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2.6.5 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 33,30 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat BURUK.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan	SEDANG	3.1.1). Terdapat kesesuaian jenis, lokasi dan luasan antara kawasan lindung di dalam dokumen perencanaan RKUPHHK-HTI periode 2021 – 2030 SK. 1342/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021, tanggal 30 Maret 2021 dengan dokumen Surat Keputusan Direktur PT Lentera Sawit Makmur No. 01/SK-LENSAMUR/Kaw L/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, tentang penetapan kawasan lindung, namun belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi tentang keberadaan ABKT di areal PT Lentera Sawit Makmur, sehingga verifier 3.1.1 dinilai Sedang. 3.1.2). Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sampai dengan bulan Nopember 2025 mencapai 20,73 Km atau 87,14 % dari rencana tata batas keseluruhan yaitu 23,79 Km, namun belum terdapat deliniasi ABKT, sehingga verifier 3.1.2 dinilai Sedang. 3.1.3). Kondisi penutupan kawasan lindung yang berhutan sebesar 67,85 % dari total kawasan lindung dan PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung untuk meningkatkan tutupan lahan hingga minimal 80 %, sehingga verifier 3.1.3 dinilai Sedang. 3.1.4). PT Lentera Sawit Makmur di dalam dokumen perencanaan tidak terdapat informasi areal gambut, sehingga verifier 3.1.4 Not Applicabel. 3.1.5). Terdapat aktivitas atau kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang dapat menimbulkan potensi gangguan hutan di kawasan lindung areal kerja PT Lentera Sawit Makmur, tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU),

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga verifier 3.1.5 dinilai SEDANG 3.1.6). Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan, namun tidak sesuai tata waktu, sehingga verifier 3.1.6 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	SEDANG	3.2.1). PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dan telah mencakup perambahan hutan, pencurian kayu/ illegal logging, Penanganan Kebakaran Hutan, Penanganan Perladangan serta terdapat jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman, Penanganan Kegiatan Perburuan Satwa. Prosedur yang tersedia telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 3.2.1 dinilai Baik. 3.2.2). PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan gangguan hutan, namun Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya mencapai < 50% atau 26,59 % dari ketentuan, maka verifier 3.2.2 dinilai Buruk. 3.2.3). PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan yang proporsional, namun belum memenuhi kualifikasi, sehingga verifier 3.2.3 dinilai Buruk. 3.2.4). Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemtif, preventif dan represif namun tidak tersedia rekaman secara lengkap untuk seluruh jenis gangguan yang ada dan berpotensi terjadi dan dilaporkan ke instansi terkait, sehingga verifier 3.2.4 mempunyai nilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 60 %,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG .
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	BURUK	3.3.1). PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait, sehingga verifier 3.3.1 mempunyai nilai Baik. 3.3.2). Tersedia sebagian kecil sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dengan kondisi yang tidak terawat serta belum memiliki sarana prasaran untuk pengelolaan limbah B3 berdasarkan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait dan didukung dengan SDM yang kompeten namun tidak proposional, sehingga verifier 3.3.2 mempunyai nilai Buruk. 3.3.3). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 tidak terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, sehingga verifier 3.3.3 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 50,00 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat BURUK.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG	3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora fauna mencakup seluruh jenis (secara spesifik) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Lentera Sawit Makmur yang mengacu pada IUCN, CITES dan Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya, sehingga verifier 3.4.1 dinilai Baik. 3.4.2). Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Lentera Sawit Makmur tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yang dimiliki, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sedang. 3.4.3). Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna secara lengkap mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Lentera Sawit Makmur berdasarkan status perlindungannya, keterancamannya dan perdagangannya. Hasil identifikasi flora dan fauna namun tidak didukung dengan rekaman yang memadai, sehingga verifier 3.4.3 mempunyai nilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk : 1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG	3.5.1). PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna terdokumentasi yang mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, serta telah mengacu ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 3.5.1 mempunyai nilai Baik. 3.5.2). PT Lentera Sawit Makmur telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Lentera Sawit Makmur dan pengelolaan terhadap flora dan fauna tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai Sedang. 3.5.3). Terdapat pengalokasian di dalam areal PT Lentera Sawit Makmur sebagai kawasan lindung yang berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara namun masih terdapat gangguan, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		predikat SEDANG .
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	SEDANG	4.1.1). Dokumen lengkap SOP yang ada sudah mengidentifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan SOP deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif sudah mengacu pada pedoman ketentuan perundangan undangan yang baru. Verifier 4.1.1. dinilai Baik. 4.1.2). PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki dokumen rekaman terkait identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian nilai verifier 4.1.2. adalah Baik. 4.1.3). Terdapat penguasaan lahan berupa kegiatan perladangan, bangunan rumah tinggal, kendang wallet dan maupun perkebunan sawit di Kawasan lindung sudah dilakukan identifikasi namun belum dilakukan tata batas, juga ada pengakuan sebagian masyarakat atau kelompok atas lahan di atas areal produksi RKTPh 2025 dan tidak dilakukan identifikasi serta tata batas secara partisipatif. Verifier 4.1.3. ini Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG	4.2.1). PT Lentera Sawit Makmur terbukti mempunyai dokumen laporan hasil pemetaan potensi konflik yang sesuai dengan aturan perundangan, ada bukti dilaporkan secara periodik namun laporan tersebut dari semester I dan II tahun 2023; semester I dan II tahun 2024 dan semester I tahun 2025. Penyampaian laporan tidak tepat waktu perperiodik, melainkan di akhir tahun 2025. Dengan demikian verifier 4.2.1. ini bernilai Sedang.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		4.2.2). PBPH PT Lentera Sawit Makmur Secara menyeluruh memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk dokumen SOP telah mengakomodir semua potensi konflik telah diselenggarakan sosialisasi, dan telah disepakati bersama oleh para pihak. Verifier 4.2.2. dinilai Baik. 4.2.3). PT Lentera Sawit Makmur mempunyai kelembagaan dalam menangani resolusi konflik dengan kejelasan masing-masing peran dan didukung dengan alokasi yang memadai sesuai tahapannya, sehingga verifier 4.2.3. ini bernilai Baik. 4.2.4). PT Lentera Sawit Makmur mempunyai rencana resolusi konflik claim lahan dan Pembangunan logpond berdasarkan hasil pemetaan konflik dan memuat sasaran yang jelas, tata waktu alokasi sumber daya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dalam penyusunannya telah melibatkan para pihak. Dengan demikian verifier 4.2.4 dinilai Baik. 4.2.5). Berdasar laporan konflik yang terjadi selama periode 2023-2025 belum seluruhnya terselesaikan, penyelesaian kasus konflik secara keseluruhan mencapai < 50% dan terdokumentasi. Terdapat dokumen bukti penyampaian laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik kepada Dinas LHK Provinsi Kalimantan Utara, laporan tersebut dari semester I dan II tahun 2023 semester I dan II tahun 2024; dan semester I tahun 2025. Penyampaian laporan tidak tepat waktu perperiodik, melainkan di akhir tahun 2025. Verifier 4.2.5. dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para	BAIK	4.3.1). PT Lentera Sawit Makmur mempunyai dokumen yang tersedia tentang data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pihak		PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir sehingga verifier 4.3.1 dinilai Baik. 4.3.2). PT Lentera Sawit Makmur telah mempunyai dokumen mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa SOP dan tersosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, SOP tersebut disesuaikan dengan peraturan yang baru dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Dengan demikian verifier 4.3.2 dinilai Baik. 4.3.3). PT Lentera Sawit Makmur dalam kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, mempunyai dokumen yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat yaitu dokumen Dokumen UKL UPL, RKUPHHK-HTI, RKTTPHHK-HTI, Rencana Program CD, sehingga verifier 4.3.3 dinilai Baik. 4.3.4). Hasil bedah dokumen yang dimiliki PT Lentera Sawit Makmur telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 43,38% dari rencana, tersedia hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat menyatakan untuk program CD tahun 2024 dan 2025, masyarakat sudah menerima. Sehingga verifier 4.3.4 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.
4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan	BAIK	4.4.1). Dalam kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan diskusi RKTTPH terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peraturan perundangan yang berlaku.		melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ koordinasi dan telah disepakati program prioritas, namun semasa periode audit sertifikasi awal PT Lentera Sawit Makmur tidak menunjukkan bukti semua RKTPH per-tahun dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial tersebut dan Nilai verifiek4.4.1. ini adalah Sedang. 4.4.2). PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan seperti Dokumen RPL-RKL Tahun 2021 s.d. 2025, Dokumen RKTPH Tahun 2021 s.d. 2025 serta Dokumen Rencana Program CD tahun 2024 -2025 yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Verifier 4.4.2. ini bernilai Baik. 4.4.3). PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki dokumen Mekanisme (SOP) implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, sudah mendapat pengesahan dari yang berwenang. Sehingga nilai verifiek 4.4.3 adalah Baik. 4.4.4). PT Lentera Sawit Makmur mempunyai seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, namun selama periode sertifikasi awal yang dilengkapi bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi lengkap (Foto, Berita Acara dan Daftar hadir kolektif kegiatan) pada sebagian RKTPH (RKTPH 2024 dan 2025) saja, sehingga verifiek 4.4.4 dinilai Sedang. 4.4.5 PT Lentera Sawit Makmur telah melaksanakan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencapai 78,10 % dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap namun belum menunjukkan bukti penyampaian laporan kegiatan realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada instansi yang berwenang. sehingga verifier 4.4.5 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG	4.5.1). PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki Surat Edaran Nomor : 02/LSM-SE/I/2021 tentang kebebasan untuk mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), tidak mempunyai Lembaga Kerjasama Bipartrit maupun Tripartrit karena belum memenuhi syaratnya, memiliki draft peraturan perusahaan yang sudah disampaikan untuk pengesahannya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, namun tidak mempunyai Lembaga atau mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang disepakati. Nilai verifier 4.5.1. adalah Sedang. 4.5.2). PBPH PT. Lentera Sawit Makmur telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 25 % dari tahapan ataupun proses kerja serta bukti dokumennya. Dengan demikian verifier 4.5.2 dinilai Buruk. 4.5.3). PT Lentera Sawit Makmur mempunyai rencana pelatihan pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi periode tahun 2022 s.d. 2025, baik jenis dan jumlah personalnya terpenuhi dan terealisasi 100%. Dengan demikian verifier 4.5.3. dinilai Baik. 4.5.4). Dari hasil telaah dokumen milik PT Lentera Sawit Makmur telah mempunyai kebijakan kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan, dan hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan salah satu staff namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar. Dengan demikian verifier 4.5.4. ini dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 72,22%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat SEDANG.

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	Memenuhi	1.1.1.a) PT Lentera Sawit Makmur telah mendapatkan SK Perubahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1133/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.749/Menlhk/Setjen/HPL.0/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Kepada PT Lentera Sawit Makmur atas Areal Hutan Produksi seluas $\pm$ 2.675 (Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dan hasil pengecekan garis batas areal kerja telah sesuai dengan peta lampiran izin usaha, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. 1.1.1.b) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan peta RKT tahun 2024 dan RKT 2025 tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan izin usaha PBPH PT Lentera Sawit Makmur di luar kegiatan PBPH, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	Memenuhi	2.1.1.a) Hasil verifikasi PT Lentera Sawit Makmur tersedia dokumen RKUPHHK yang berbasis IHMB untuk periode 2021 s.d 2030 beserta peta lampirannya telah disahkan oleh a.n. Menteri LHK dengan Surat Keputusan No. SK.1342/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021. SK RKUPHHK-HTI ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. / NIP. 19640930 198903 1 001 a.n PT Lentera Sawit Makmur, di Kabupaten Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	2.1.2.b) Hasil verifikasi penilaian awal PT Lentera Sawit Makmur menggunakan dokumen RKU 2021 – 2030 untuk penyusunan dokumen RKTPH tahun 2024 dokumen RKTPH tahun 2025 beserta lampiran peta dan RLHC. Dokumen RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 telah dibuat oleh Petugas GANISPH CANHUT dan telah disahkan Direktur Utama, dengan demikian verifier ini di nilai memenuhi .
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	2.2.1.a) Berdasarkan verifikasi dokumen LHC menunjukkan bahwa pada blok RKT 2024 dan 2025 tersedia RLHC yang lengkap dan dibuat oleh GANISPH CANHUT yang masih berlaku, dimana dokumen RLHC telah dilampiri dengan tallysheet LHC dan peta sebaran pohon hasil ITSP dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat patok jalur ITSP dan label penandaan pohon berupa label dan id barcode, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi . 2.2.1.b) Hasil verifikasi di PT Lentera Sawit Makmur telah tersedia peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur dan diimplemetasikan di lapangan yang ditunjukkan

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		dengan adanya batas-batas yang jelas, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. 2.2.1.c) Tersedia Peta Blok RKT 2024 dan Blok RKT 2025 yang disahkan secara <i>self approval</i>. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan serta penandaan batas blok dan petak terbangun terlihat jelas di lapangan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi. 2.2.1.d) Volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dan lokasi penyiapan lahan PT Lentara Sawit Makmur pada periode 2024 telah sesuai dengan dokumen RKTPH 2024, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Memenuhi	3.1.1) Hasil verifikasi bahwa ; Seluruh kayu yang telah ditebang oleh PT Lentara Sawit Makmur telah dicatat dalam Buku Ukur dan telah sesuai antara fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang diterbitkan dan dibuat oleh petugas yang berwenang yang memiliki spesifikasi dan teregister sebagai tenaga GANIS PH PKB-R. PT Lentara Sawit Makmur telah menyediakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH basecamp yang berada di dalam areal lokasi izin PBPH. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	3.1.2) Hasil verifikasi pada periode Desember 2024 s.d November 2025 PT Lentara Sawit Makmur telah mengangkut kayu bulat hasil produksinya dari setiap simpul dengan menerbitkan dokumen angkutan SKSHKB yang sah dari system SIPUHH Online dan oleh petugas penerbit yang terdaftar sebagai GANIS PH PKB-R, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	Memenuhi	3.1.3) Hasil verifikasi pada periode Mei 2024 s.d Oktober 2025 seluruh hasil hutan kayu PT

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		Lentera Sawit Makmur telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya hingga ke lokasi titik tunggak pada setiap petak kerja, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi	3.2.1) Hasil verifikasi periode RKTPT 2024 PT Lentera Sawit Makmur sudah melakukan pembayaran kewajiban PSDH sebesar Rp 250.763.209,00 dan DR sebesar 51.941,52 USD terhadap LHP kayu sebanyak 4.256,83 m ³ yang diterbitkan dengan tepat waktu, serta PT Lentera Sawit Makmur pada tanggal 24 Desember 2025 telah memenuhi dokumen perbaikan laporan ketidaksesuaian terkait Pembayaran PSDH dan DR terhadap kayu tebangan yang tertinggal sebanyak 472,85 m ³ , maka sampai dengan periode saat ini tidak terdapat tunggakan PNB atas LHP yang telah diterbitkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Memenuhi	Hasil verifikasi PT. LENTERA SAWIT MAKMUR telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen yang menyertai hasil produksinya, sebagaimana yang dijumpai pada dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa daftar kayu yang telah dibubuhi tanda V-Legal dengan status Legal dan nomor: VLHH-65-01-0001, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan	Memenuhi	4.1.1) Terdapat dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah memperoleh Kelayakan Lingkungan Hidup atas jenis rencana kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam. Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
jenis kegiatan.		ini dinilai memenuhi .
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	Memenuhi	4.1.2.a) Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan disetujui oleh Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara melalui SK No.757/190/SKKL/DPMPTSP/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. 4.1.2.b) Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2024 dan semester 2025, yang menunjukkan bahwa bahwa RKL dan RPL dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan social, seluruh laporan pelaksanaan yang dibuat melalui aplikasi SIMPEL, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	5.1.1.a) PT. Lentera Sawit Makmur telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait bidang K3 dan telah memiliki petugas penanggungjawab K3 yang ditetapkan dengan SK Keputusan Direktur PT. Lentera Sawit Makmur No. 010/LENSAMUR-SKPK3/2024 tanggal 01 Januari 2025, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi. 5.1.1.b) PT Lentera Sawit Makmur telah memberlakukan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada, antara lain dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi. 5.1.1.c) PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki Cacatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya-upaya untuk menekan

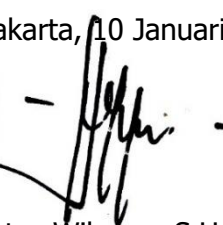
B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		tingkat kecelakaan kerja, yaitu dengan dipasangannya spanduk himbauan K3, kewajiban memakai APD bagi karyawan dan briefing oleh masing – masing kepala bagian setiap hari sebelum melakukan kegiatan kerja serta terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja dengan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	5.2.1) Manajemen perusahaan melalui Direktur Utama menerbitkan dokumen Surat Edaran tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang mengacu terhadap UU Nomer 13 tahun 2003 yang diterbitkan oleh Dirketur Utama PT Lentera Sawit Makmur tertanggal 01 Januari 2021, dimana dalam surat keputusan tersebut terdapat klausul dari pimpinan perusahaan yang menyatakan perusahaan memberikan kebebasan membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk Karyawan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	5.2.2) Hasil verifikasi untuk periode 2022 s.d 2024 terdapat PP yang buat oleh Pimpinan PT Lentera Sawit Makmur, kemudian terdapat draft dokumen PP untuk periode yang baru yakni tahun 2025 s.d 2027 yang telah mendapatkan tanda terima proses Permohonan SK pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Bulungan pada tanggal 16 Desember 2025, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
5.2.3 Tidak mempeker-jakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	5.2.3) Dengan demikian PT Lentera Sawit Makmur tidak mempekerjakan anak yang masih di bawah umur, sesuai dengan ketentuan UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68, disebutkan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, pengertian Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Anak boleh dipekerjakan dengan syarat tertentu (pasal 67 s.d 75) dan sesuai daftar karyawan menunjukkan karyawan termuda berumur 21

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		tahun yang bekerja sebagai Administrasi, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .



Yogyakarta, 10 Januari 2026


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur